



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 25 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 25 Februari 2013;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatansampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun, anak tersebut berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan akan tetapi sejak Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak Agustus 2013;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2013, disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli gas karena Penggugat sedang lapar dan sedang hamil namun gas tersebut tidak langsung dipasang sehingga Penggugat marah-marah dengan Tergugat setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kerena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Tergugat pergi ke rumah saudara tuaTergugat dan Penggugat tetap berada di rumah orang Penggugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2013 sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan berita acara relaas Panggilan Nomor : 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 26 Nopember 2019 Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah memberikan alamat tempat tinggal Tergugat yang baru dan Majelis Hakim telah memerintahkan petugas Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih untuk memanggil Tergugat di alamat yang baru tersebut, berdasarkan relaas panggilan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Nomor :323/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 03 Desember 2019 ternyata Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat 2 kali telah dipanggil, namun alamat tempat tinggal Tergugat berdasarkan relaas panggilan, Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut sementara Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Al Mualif. S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag. SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Al Mualif. S. Ag.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

**J u m l a h                      R p    616.000,00**

(enam ratus enam belas ribu rupiah)\_

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 323/Pdt.G/2019/PA.Pbm.